



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

ASLI

Nomor : 17/HK.03.03/K.JI-01/04/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap Perkara Nomor Register 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Perseorangan MUSLECH Partai Gerakan Indonesia Raya.

Surabaya, 29 April 2024

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : A Warits
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
- Nama : Dewita Hayu Shinta
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com

DITERIMA DARI : <i>BAWASLU</i>
NO. <i>280-02-02-15</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>13:47 WIB</i>

3. Nama : Rusmifahrizal Rustam
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
Kantor : nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
4. Nama : Eka Rahmawati
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
Kantor : nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
5. Nama : Dwi Endah Prasetyowati
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
Kantor : nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
6. Nama : Anwar Noris
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
Kantor : nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com
7. Nama : Nur Ellya Anggraini
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216
Kantor : nomor telepon kantor 99149481
email bawaslujatimhukum@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor Register 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Perseorangan MUSLECH Partai Gerakan Indonesia Raya pada Daerah Pemilihan Bangkalan 4 (Kecamatan Blega, Kecamatan Modung dan Kecamatan Galis) pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
 - 1) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal hilangnya perolehan suara Musleh Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8 di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega dan Desa Serabi Timur, Desa Patengteng Kecamatan Modung, pada tanggal 29 Februari 2024.
 - 1.1 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 013/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 26 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan.
[vide Bukti PK.16 – 1]
 - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyampaikan surat nomor: 065/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 25 Maret 2024 kepada Pelapor.
[vide Bukti PK.16 – 2]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **”(Muslech Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan”**. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 meliputi Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, dan Kecamatan Galis untuk Calon anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara				Total	Berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota [vide Bukti PK.16 – 6]
		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Blega [vide Bukti PK.16 – 3]	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Modung [vide Bukti PK.16 – 4]	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Galis [vide Bukti PK.16 – 5]			
2.	Robby Ismail, SH	582	6.689	689	7.960	7.960	
8.	Muslech	7.196	444	27	7.667	7.667	

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon sebesar 7.667 tersebar di 3 Kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 4 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Kehilangan suara Pemohon di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega, dimana 89 suara Pemohon hilang dengan perincian 11 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor urut 2 Partai Gerindra, sedangkan 78 suara Pemohon hilang”**. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4

Kecamatan Blega Desa Alas Rajah untuk Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

TPS	No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
			Berdasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	
TPS 6	8.	Muslech	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 7]</i>	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 8]</i>	0
TPS 12	8.	Muslech	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 9]</i>	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 10]</i>	0
TPS 14	8.	Muslech	-	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 11]</i>	0

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon pada TPS 6, TPS 12, dan TPS 14 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota jumlah perolehan suara sama dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**TPS 16 Desa Patengteng Kecamatan Modung terjadi pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara, atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2**”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah

Pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Modung Desa Patenteng untuk Calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

TPS	No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara				
			Bedasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	[vide Bukti PK.16 – 12]	Bedasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	[vide Bukti PK.16 – 13]	Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung [vide Bukti PK.16 – 4]
TPS 16	2.	Robby Ismail, SH	86	[vide Bukti PK.16 – 12]	86	[vide Bukti PK.16 – 13]	86
	8.	Muslech	0		0		0

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara pada TPS 16 Desa Patenteng Kecamatan Modung berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota atas nama Robby Ismail, SH sebanyak 86 suara dan Muslech sebanyak 0 suara. Jumlah perolehan suara tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara di Desa Serabi Timur berpindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2**”. Berdasarkan hasil pengawasann, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Modung, Desa Serabi Timur untuk Calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

TPS	No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara		
			Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung [vide Bukti PK.16 – 4]
TPS 2	2.	Robby Ismail, SH	5	[vide Bukti PK.16.– 14]	5
	8.	Muslech	0		0
TPS 5	2.	Robby Ismail, SH	16	[vide Bukti PK.16.– 15]	16
	8.	Muslech	0		0
TPS 6	2.	Robby Ismail, SH	8	[vide Bukti PK.16 – 16]	8
	8.	Muslech	0		0
TPS 7	2.	Robby Ismail, SH	45	[vide Bukti PK.16 – 17]	45
	8.	Muslech	0		0
TPS 8	2.	Robby Ismail, SH	25	[vide Bukti PK.16 – 18]	25
	8.	Muslech	0		0
TPS 9	2.	Robby Ismail, SH	20	[vide Bukti PK.16 - 19]	20
	8.	Muslech	0		0
TPS 10	2.	Robby Ismail, SH	7	[vide Bukti PK.16 – 20]	7
	8.	Muslech	0		0

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara pada Desa Serabi Timur Kecamatan Modung TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 atas nama Robby Ismail dan Muslech berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Bahwa, atas terjadinya hilang suara Pemohon dan berpindahnya suara Pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2, tim kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024 dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengirim surat ke KPU Kabupaten Bangkalan"**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan surat saran perbaikan dengan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan, agar dilakukan penyandingan/pencocokan data ulang. Saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang. Hasil penyandingan tersebut telah dilakukan pembetulan pada Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. **[vide Bukti PK.16 – 21 dan Bukti PK.16 – 22]**

6. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 05, 06, 12 dan TPS 14 Desa Alasraja, Ketua dan Anggota PPS Desa Serabi Timur, Ketua dan Anggota KPPS TPS 08 dan 10 Desa Serabi Timur, Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Patengteng, perihal hilangnya perolehan suara Musleh Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8 sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 29 Februari 2024 perihal hilangnya perolehan suara Musleh Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8. **[vide Bukti PK.16 – 23]**
 - 6.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregister. **[vide Bukti PK.16 – 24]**
 - 6.3 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat Pelanggaran Kode Etik

- Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.16 – 25]** Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 013/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 26 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. **[vide Bukti PK.16 – 1]**
- 6.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyampaikan surat nomor: 065/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 25 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 2]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



(Rusmifahrizal Rustam)

Anggota

(Dewita Hayu Shinta)

Anggota

(Eka Rahmawati)

Anggota

(Dwi Endah Prasetyowati)

Anggota

(Anwar Noris)

Anggota

(Nur Elya Anggraini)